



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


Jl. Ahmad Yani Gang Pendidikan No. 9A Sidikalang Kode Pos 22212
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4c/L/119/T/2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,


- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tala kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Membaca : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/0263/2014, tanggal 20 Januari 2014.
- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Perguruan Kristen Metodist Indonesia (PKMI) Sidikalang
b. Alamat : Jl. Sentosa
c. Desa : Kalang Simbara
d. Kecamatan : Sidikalang
e. Kabupaten : Dairi
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah;
- KE TIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan;
- KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal, 28 Januari 2014.



Tembusan :

1. Bupati Dairi sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Merdeka No. 4A Telp. (0627) 424062
SIDIKALANG

Kode Pos 22211

SURAT IJIN BUPATI DAIRI
NOMOR : 593.5/38/DCKTR/2012
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar :
- Permohonan Saudara Sofjan Manik (**Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I**), tanggal 13 Juni untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sekolah Yayasan PKMI Sidikalang Konstruksi Permanen Bertingkat yang berlokasi di Jalan Sentosa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 - Keputusan Bupati Dairi Nomor 101 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 - Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – tiap Jabatan pada Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Dairi.

M E N G I J I N K A N

Kepada

Nama : **Sofjan Manik(Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I)**

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 110 Blok A Sidikalang

Untuk : Mendirikan Bangunan Sekolah Yayasan PKMI Sidikalang Konstruksi Permanen Bertingkat dengan ukuran **luas lantai I dan Lantai II : 1.120 m²** yang berlokasi di Jalan Sentosa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan mempedomani seluruh persyaratan yang ditentukan dalam lampiran Surat Ijin Bupati ini.

DITETAPKAN DI : SIDIKALANG
PADA TANGGAL: 18 JUNI 2012

An. BUPATI DAIRI

**Plt KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KABUPATEN DAIRI**



BATISLER LUMBAN BATU
Pembina
Nip. 19630314 198503 1 006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Dairi sebagai laporan, di Sidikalang;
2. Inspektorat Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Direktorat Pajak, di Pematang Siantar;
4. Camat Sidikalang, di Sidikalang;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, di Sidikalang.